

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh :

MUHAMMAD HARUN AL RASYID

NIM : 20302200252

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

MUHAMMAD HARUN AL RASYID

NIM : 20302200252

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**


2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN**

Oleh:


Nama : **MUHAMMAD HARUN AL RASYID**
NIM : 20302200252
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701




**PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota



Dr. Hl. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota,


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HARUN AL RASYID

NIM : 20302200252

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Mei 2024

Yang menyatakan,



METRAAL
02202405280249512

(Muhammad Harun Al Rasyid)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HARUN AL RASYID

NIM : 20302200252

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Mei 2024

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
825A1007562402510

(Muhammad Harun Al Rasyid)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing kami.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;

9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Fenomena perdagangan orang dapat diasumsikan bagaikan “fenomena gunung es di samudera yang luas”, yaitu jumlah korban yang terdeteksi atau terungkap dan tertangani baru merupakan puncak gunung es yang tampak di permukaan samudera luas. Artinya, masih jauh lebih banyak korban perdagangan orang yang belum terungkap, seperti bagian es yang berada di permukaan samudera. Hal itu juga menandakan, bahwa upaya pengendalian dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui sarana penegakan hukum masih sangat jauh dari memadai, sehingga dibutuhkan berbagai upaya yang lebih efektif untuk mengendalikan dan memberantasnya, terutama dalam hal penegakan hukum. Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan, mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kelemahan tersebut antara lain terkait cakupan definisi, lokus, dan rumusan delik pasal terkait TPPO dan bentuk eksploitasi TPPO. Dengan mempertimbangkan TPPO merupakan kejahatan lintas batas negara, solusinya maka diperlukan kerja sama dengan negara lain untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan konvensi internasional di kawasan. Terkait dengan penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, maka perlu diperhatikan adanya perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*crime*) sasarannya adalah *prevention of crime*, selanjutnya kepada orang (*offender*) sasarannya adalah *treatment of offender*, kemudian berkembang kepada korban (*victims*) sasarannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban menghapuskan kesan bahwa hukum pidana seolah-olah hanya memanjakan pelaku daripada korban.

Kata Kunci: Korban, Perdagangan Orang, Perlindungan.

Abstract

The phenomenon of human trafficking can be considered to be like an "iceberg phenomenon in a wide ocean", namely that the number of victims detected or revealed and handled is only the tip of the iceberg that appears on the surface of the vast ocean. This means that there are still many more victims of human trafficking that have not been revealed, such as parts of the ice on the surface of the ocean. This also indicates that efforts to control and overcome human trafficking crimes through law enforcement are still far from adequate, so that more effective efforts are needed to control and eradicate it, especially in terms of law enforcement. The aim of the research is to determine and analyze legal protection efforts for victims of criminal acts of trafficking in persons based on justice, to find out and analyze the obstacles and solutions in efforts to legal protection of victims of criminal acts of human trafficking, to understand and analyze the legal protection arrangements for victims of criminal acts of human trafficking in the future come.

The approach method used when preparing a thesis is normative juridical research (normative legal research method). Normative legal research is a process of searching for legal regulations, principles or doctrines to solve problems. Carrying out normative legal research to produce new arguments, theories or concepts as prescriptions for solving problems.

Legal protection for victims of criminal acts of human trafficking is increasingly gaining ground with the enactment of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking. Provisions regarding victim protection are specifically regulated in Articles 43 to 53, Article 43 of Law Number 21 of 2007. These weaknesses include, among other things, the scope of the definition, locus and formulation of the offense in articles related to TIP and forms of TIP exploitation. Considering that TIP is a cross-border crime, the solution requires cooperation with other countries to align national policies with international conventions in the region. In relation to the enforcement and protection of the law against criminal acts of human trafficking in Indonesia, it is necessary to pay attention to the development of the orientation of criminal law. If initially criminal law was oriented towards crime, the target was prevention of crime, then for people (offenders) the target was treatment of offenders. , then develops to victims (victims) the target is treatment of victims. Paying attention to victims eliminates the impression that criminal law only pampers the perpetrator rather than the victim.

Keywords: Victims, Human Trafficking, Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan Tesis	38
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	40
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	46
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	

.....	100
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Islam.....	109
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan.....	113
B. Hambatan Dan Solusi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	124
C. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Yang Akan Datang	129
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hukum itu sendiri bukan hanya soal petunjuk dan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat itu agar dapat mencapai ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.¹ Dan yang menjadi sumber dalam hukum di Indonesia ialah Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, Doktrin, dan Kebiasaan.

Sebagai negara hukum, di Indonesia juga terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki setiap individu sejak individu tersebut dilahirkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi dan tidak untuk dilanggar. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. HAM merupakan sekumpulan aturan yang memiliki sifat politis yang umumnya berhubungan dengan bagaimanakah seseorang tersebut diperlakukan oleh sesamanya, negara, dan institusi. Atau bisa dikatakan HAM adalah hak dasar

¹ Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin. “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pra peradilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, hlm. 414. 2017.

yang melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan, dan itu terjadi karena manusia bukan karena kehendak negara atau hukum serta manusia lainnya.²

Senada dengan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan pasal 72 yang berbunyi sebagai berikut,

Pasal 1:

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pasal 3:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 4:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

² Widiada Gunakarya. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi, Yogyakarta. 2017. Hlm.

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Pasal 20:

“Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

Pasal 71 dan 72:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat kita lihat bahwa setiap manusia hendaklah menghormati hak asasi manusia yang lain, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia apalagi perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana. Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi.³

³ Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 1-31

Dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi seg enap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada. Perdagassngan manusia adalah tindakan perekrutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain. Tindak pidana perdagangan manusia perlu mendapatkan perhatian dan pandangan yang serius. Harapannya, peraturan perundang undangan ini mampu memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus perdagangan manusia khusus Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi asal korban perdagangan manusia.⁴

Dengan adanya tindak pidana perdagangan orang, sudah disepakati bahwa hal tersebut sudah melanggar hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan. Korban akan meresa tertekan dan tidak bebas, serta menurunkan harga diri mereka. Selama ini terdapat *eufimisme* atau istilah yang lebih halus dari kata pergadangan orang yaitu tenaga kerja illegal, padahal yang mereka jual atau yang mereka dagangkan bukan hanya jasanya saja tetapi si pemberi jasa tersebut atau orangnya tersebut. Perdagangan orang yang kita tahu banyak terjadi di luar

⁴ Jesmonita Putry Arsilviana Tiranda, Tinjauan Hukum Terhadap Keselamatan Korban Perdagangan Manusia, *Lex Privatum* Vol.XII/No.1/jul/2023, hlm 1-14

negeri, tetapi ternyata di Indonesia juga terjadi tindak pidana perdagangan orang dalam jumlah yang banyak.

Fenomena perdagangan orang dapat diasumsikan bagaikan “fenomena gunung es di samudera yang luas”, yaitu jumlah korban yang terdeteksi atau terungkap dan tertangani baru merupakan puncak gunung es yang tampak di permukaan samudera luas. Artinya, masih jauh lebih banyak korban perdagangan orang yang belum terungkap, seperti bagian es yang berada di permukaan samudera. Hal itu juga menandakan, bahwa upaya pengendalian dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui sarana penegakan hukum masih sangat jauh dari memadai, sehingga dibutuhkan berbagai upaya yang lebih efektif untuk mengendalikan dan memberantasnya, terutama dalam hal penegakan hukum. Dalam upaya melindungi warga negara dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan melalui berbagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi korban, pengembangan norma hukum dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen juga dilakukan secara lebih terencana dan terintegrasi dengan upaya mengatasi kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan dan ketrampilan, kurangnya akses kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya yang memarjinalkan dan mensubordinasikan kaum perempuan.⁵

⁵ Ahmad Syaafi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Muwâzâh*, Vol. 3, No. 2, 2011, hlm. 1-10

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa; segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan/atau pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1)). Dewasa ini di Indonesia perdagangan orang sangat marak dan mengkhawatirkan walaupun peraturan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah ada, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dalam praktiknya perbuatan tersebut masih banyak terjadi, bahkan bukan hanya melibatkan perorangan, tetapi juga melibatkan jaringan sindikat kerja yang sulit diketahui.⁶

Menurut pasal 3 huruf a, Protocol Palermo, tindak pidana perdagangan orang ialah “perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”. Untuk melancarkan tindak pidana perdagangan orang, pelaku menggunakan berbagai cara, misalnya diculik lalu kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada juga dari pihak keluarga mereka sendiri yang menjual karena percaya bahwa anak-anak mereka akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau menggunakan modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir

⁶ Julaidin dan J. dan Sam. Miekhel, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Atas Kelembagaan, Ruang Lingkup Serta Kebijakan, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 83-98

yaitu dengan menipu korban dan mengatakan bahwa akan dipekerjakan ditempat tertentu tetapi pada kenyataannya mereka di jual ketempat pelacuran.⁷

Perdagangan orang (*Trafiking in person*) mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia. Perdagangan orang adalah suatu bentuk praktik kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis.⁸ Badan-badan pemerintah yang berbeda kadang-kadang melaporkan statistik mereka sendiri, sehingga data agregat tidak dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya dan mungkin menghitung dua kali jumlah korban ketika mereka berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 252 rujukan korban perdagangan orang dari kementerian dan lembaga serta LSM pada tahun 2021 dan memberikan layanan perlindungan tempat tinggal dan keamanan kepada para korban tersebut. Kemensos juga menerima 1.082 rujukan korban dari kementerian pemerintah, LSM, dan organisasi internasional; Dari jumlah rujukan tersebut, Kemensos merujuk 555 orang ke pusat sosial pemerintah dan sisanya ke LSM untuk mendapatkan bantuan. Rujukan korban yang dilaporkan

⁷ Novianti. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014. hal. 51

⁸ Ahmad Syaafi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Loc, Cit*,

oleh LPSK dan Depsos kemungkinan besar mencerminkan penghitungan ganda terhadap beberapa korban.⁹

Kebijakan hukum tentunya sangat penting untuk dilakukan terutama di dalam penganggulangan serta penegakkan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang agar hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dan harapan. Menurut Mochtar K. “hukum tanpakekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman”.¹⁰

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan anak dan perempuan ditinjau dari beberapa regulasi pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan,

Produk regulasi mengenai perlindungan hukum korban perdagangan orang terutama yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan peraturan pendukungnya, seperti: Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Seharusnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sudah cukup memadai. Namun demikian penerapan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 belum optimal dan masih seringnya untuk menerapkan pemidaan

⁹ Laporan Perdagangan Manusia 2022: Indonesia, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/> diakses pada 10 Oktober 2023

¹⁰ Sanofta D.J. Ginting. “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Human Trafficking)”. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. 2013. hal. 5

terhadap pelaku perdagangan orang dipergunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang menyebabkan sanksi pidana terhadap pelaku sangat ringan.¹¹

Penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan suatu strategi yang terstruktur, terukur dan Kerjasama lintas program serta lintas sectoral antara pemerintah (Penegak Hukum) dan masyarakat. Sinergis peran pemerintah secara formal dengan Masyarakat sebagai stakeholdership dalam mencegah tindak pidana trafficking merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar. Peran Masyarakat memberi informasi awal kepada aparat penegak hukum dalam hal terdapat indikasi akan terjadi trafficking atau tindak kekerasan terhadap wanita, anak dan bayi di lingkungannya, menjadi kunci utama dalam memerangi kejahatan secara umum. Pengawasan oleh Polisi maupun Bea Cukai disetiap Pelabuhan laut, darat dan udara merupakan tindak lanjut untuk mempersempit ruang gerak sindikat trafficking memasukan maupun mengirim orang keluar dari wilayah Indonesia.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

¹¹ Lathifah Hanim, Adityo Putro Prakoso, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi tentang implementasi undang-undang no. 21 tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm. 234-244

¹² Heni Susanti dan Wira Atma Hajri, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Yang Mengalami Kekerasan Dan Pelecehan Seksual, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 1-10

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang saat ini?
2. Apa saja kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang saat ini dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang saat ini.
2. Mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan;

- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang kajian hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun Tindakan.¹⁴

¹³ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2013, hlm. 181.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.¹⁵

3. Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ibid, hlm. 186

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁶

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka)

4. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M Hajon dan Lily Rasyidi;

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

- a. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hal.53

²⁰ *Ibid*, hlm. 69

c. menurut Phillipus M Hadjon bahwa perlindungan hokum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hokum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

d. menurut Lily Rasyidi dan I.B Wya Putra bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²²

Dari uraian para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk,

²¹ Ibid, hlm 54

²² Lily Rasyidi dan I.B. Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hal. 118

yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak

terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.²³

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.

²³ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15

- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

- 1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
- 2) Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- 4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- 5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- 6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian

b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan

memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:

- 1) *Compassion, respect and recognition;*
- 2) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- 3) *Provide information;*
- 4) *Providing proper assistance;*
- 5) *Protection of privacy and physical safety;*
- 6) *Restitution and compensastion;*
- 7) *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah

menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk acces to justice and fair treatment. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana

Pidana (Lapas).²⁴ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁶

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

²⁵ *Ibid*

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁷

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.²⁸ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:²⁹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

²⁸ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³⁰ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.³¹ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

³¹ *Ibid*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja

sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³³

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan

³² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal.24

³³ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁴ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu

³⁴ Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , 2009, hal.139.

³⁵ *Ibid*, hal.140.

pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁶

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.90.

menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁷

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁸

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

³⁷ *Ibid*, hal.11.

³⁸ *Ibid*, hal.14.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴⁰ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴¹

³⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

⁴⁰ *Ibid*, hal. 71.

⁴¹ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

G. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.⁴²

Penulis menggunakan pendekatan *statute approach* (perundang-undangan), dimana tidak lepas pada penelitian hukum ini, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan seperti telaah pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pendekatan yang selanjutnya adalah *Conceptual Approach* yakni sebagai suatu pendekatan yang belajar berpandangan dan pendoktrin di ilmu hukum. Beranjak dari doktrin yang berkembang di ilmu hukum lebih lanjut dipergunakan memahami secara umum aturan perundang-undangan terkhusus yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk dapat

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 35

memberikan suatu hasil sebagai sebuah solusi dari jawaban masalah yang telah dirumuskan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan Undang-Undang yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan.⁴³

Penelitian deskriptif analitis tepat digunakan dikarenakan penulis berupaya menguraikan fakta yang ada dan menggambarkan suatu permasalahan berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian hukum, bahan hukum terbagi bahan hukum primer dan sekunder yakni:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar NRI 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴³ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, yakni terkumpul dari studi literatur seperti belajar mengenai aturan perundang-undangan, artikel, buku, karya ilmiah, dan sumber bacaan lain terkait masalah penelitian berdasar pada bahan hukum sekunder yang didapatkan.

5. Metode Analisa Data

Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Perlindungan hukum, Tinjauan Umum tindak pidana, Tinjauan umum perdagangan orang, Tinjauan Umum keadilan. Tinjauan Umum perdagangan orang dalam perspektif islam.

BAB III : Menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁴

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

⁴⁴ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁴⁵

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

⁴⁶ Andi Purnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia, *MALE Law Journal*, Vol 4 No 1, 2020, hlm 25-43

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon⁴⁷ berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.⁴⁸

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

⁴⁸ *Ibid*

Menurut Satjipto Raharjo⁴⁹ mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁰

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁵¹

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁵⁰ Nurani Ajeng Tri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol 1 Issue 1, 2018, hlm 5

⁵¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40

ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.⁵²

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁵³

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁵⁴ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

⁵² *Ibid* hlm 54

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*”, No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.⁵⁵

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat

⁵⁵ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8.

⁵⁶ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm. 143.

demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁵⁷

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berabad-abad sebelum dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada detik itu juga Negara Republik Indonesia berdiri, suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air pernah pula menikmati hidup dalam alam kemerdekaan. Berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di zaman bahari suku-suku bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai untuk situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing, termasuk adanya keberadaan lembaga Kejaksaan dan Jaksa dalam sistem penegakan hukumnya.⁵⁸

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

⁵⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

⁵⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 55.

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁵⁹

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*⁶⁰

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan

⁵⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁶⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.71

dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”⁹

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu

orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁰

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidanya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁶¹:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;

⁶¹ *Ibid.* hlm 130-131.

3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu

mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁶²

⁶² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa

kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁶³

2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁶⁴
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁶⁵
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁶⁶

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*feit*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu:

⁶³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 201.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.⁶⁷

Alasannya karena:

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 203.

melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁶⁸

3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia.

Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁶⁹

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*taatsbestand-*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 203.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 203-204.

maszigkeit) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁷⁰

2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁷¹

3. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷²

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.204.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁷² *Ibid.*, hlm.204-205.

bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan

(kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik

undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya

sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari du sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁷³

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan

⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

(yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Ke-1 Subjek
2. Ke-2 Kesalahan
3. Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/ PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
5. Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁷⁴

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷⁵

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)

⁷⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

⁷⁵ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.32

3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsure- unsure lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁷⁶

Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya "Pengantar Hukum Pidana" mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya

⁷⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

terdapat dalam tindak pidana pencurian;

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

1. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

2. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasanyang membebaskan perilaku dari hukum.⁷⁷

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain:⁷⁸

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Ommissionem*

⁷⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194.

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm.34.

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁷⁹

⁷⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁸⁰

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁵

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

⁸⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana

c. Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- d. Tindak Pidana Aktif delik commisionis dan tindak pidana pasif
- e. Tindak Pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana berlangsung terus (*Voortdurende Delicten*)
- f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus;
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut;
- h. Delik sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/ peringannya

(*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Aduan;

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Pertanggung jawaban pidana

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁸¹

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*.⁸²

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁸³

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan

⁸¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 5.

⁸² Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.2.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 5

yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁸⁴

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum

⁸⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 3

pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁸⁵

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁸⁶

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut: “Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 3

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 3

pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸⁷

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum

⁸⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 8

pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁸⁸ Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸⁹

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 8

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 8

⁹⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹¹

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁹²

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa : *Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan

⁹¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁹² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

“Normovertreding adalah suatu sikap atau perilaku atau “Gedraging” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁹³

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁹³ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.

c *keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....

d sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁹⁴

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada

⁹⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁹⁵

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁹⁶

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁹⁷ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam

⁹⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁹⁸

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada *adagium* atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁹⁹

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*),

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁰⁰

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.¹⁰¹ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang

¹⁰⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

¹⁰¹ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰²

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya

¹⁰² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.¹⁰³

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.¹⁰⁴

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

¹⁰³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

¹⁰⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

¹⁰⁵ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

a. Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.¹⁰⁶ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.¹⁰⁷

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :¹⁰⁸

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai

¹⁰⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 171.

kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b. Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.¹⁰⁹

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,¹¹⁰ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :¹¹¹

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;

¹⁰⁹ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 58.

¹¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 201.

- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : ¹¹²

- 1) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkiri;
- 2) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ¹¹³

- 1) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;

¹¹² *Ibid.*, hlm. 202.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 204.

2) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kelalaian (*culpa*);
- 2) Wujud perbuatan tertentu;
- 3) Akibat kematian orang lain;
- 4) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang

lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.¹¹⁴

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :¹¹⁵

- 1) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- 2) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurangan hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang tergolong dengan petindak.

¹¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

¹¹⁵ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

¹¹⁶ Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang tergolong dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;

- 2) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.¹¹⁷

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :¹¹⁸

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

¹¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹¹⁸ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni : ¹¹⁹

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
- 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).

c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.¹²⁰

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu : ¹²¹

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

¹¹⁹ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

¹²⁰ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 61.

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapusan pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : ¹²²

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

4. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

¹²² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹²³

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu

¹²³ Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2005, hlm 2.

tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undangundang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).¹²⁴

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan

¹²⁴ *Ibid* hlm 94

dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatankejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.¹²⁵

¹²⁵ Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Jakarta: Alfabeta, 2010, hlm 104

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.

- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹²⁶

¹²⁶ Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, CV. Assofa, hlm. 1.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).¹²⁷

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

a) Unsur objektif, yaitu:

¹²⁷ Hanim, Lathifah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, No. 2, hlm. 238

1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:

- a) Perekrutan;
- b) Pengangkutan;
- c) Penampungan;
- d) Pengiriman;
- e) Pemindahan;
- f) Penerimaan.

2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- b) Penculikan;
- c) Penyekapan;
- d) Pemalsuan;
- e) Penipuan;
- f) Penyalahgunaan Kekuasaan;
- g) Posisi rentan.

3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:

- a) Penjeratan utang;
- b) Memberi bayaran/manfaat;
- c) Eksploitasi terdiri dari: Eksploitasi seksual; kerja paksa/pelayanan paksa; transplantasi organ tubuh; Unsur tambahan dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

b) Unsur Subjektif, yaitu:

1) Kesengajaan:

- a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
- b) Sengaja melakukan penyerangan fisik.

2) Rencana terlebih dahulu:

- a) Mempermudah terjadinya TPPO;
- b) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
- c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
- d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;

- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perdagangan orang, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan

perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai bentuk ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi yang menjadi sangat sulit menemukan solusinya.¹²⁸

Modus perdagangan orang banyak jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu, kondisi keuangan negara yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dan rendahnya pemahaman moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri. Dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja didalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang. Modus yang juga sering digunakan pelaku adalah dengan melakukan penjeratan hutang kepada korban.¹²⁹

Keadaan ini yang mengakibatkan banyaknya modus kejahatan untuk perdagangan orang terutama untuk pekerja luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan bagi korban dengan membebaskan setiap orang yang menjadi korban untuk mendapatkan

¹²⁸ Pramukti, Angger Sigit, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Media Press Indo, hlm. 13-14

¹²⁹ Plantika, Yuliana, 2019, *Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area*, Dialektika Vol.14, No. 1, hlm.13.

penanganan di lembaga perlindungan HAM dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dan bagi para WNI dapat langsung melapor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dirinya bekerja

3. Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan atau perhambaan. Pada masa kerajaan, perdagangan perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.¹³⁰ Perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda, hal ini terlihat dari adanya perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang ini dapat berbentuk kerja rodi, penjualan anak perempuan untuk mendapatkan imbalan materi dan kawin kontrak.¹³¹ Demikian juga halnya dengan masa penjajahan Jepang.

Pada awal perkembangannya perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang, dalam pasal itu

¹³⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 1,

¹³¹ *Ibid*

dinyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP. Pengaturan dalam KUHP masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang, kemudian hal ini terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat diberantas. aparat hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku perdagangan orang di Indonesia. Akibatnya kasus perdagangan orang bukannya dapat diatasi tetapi sebaliknya makin meningkat.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Sehubungan dengan upaya pencegahan perdagangan orang di Indonesia melalui sarana penal, KUHP belum memberikan jaminan atas pencegahan perdagangan orang itu sendiri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun peraturan tersebut dianggap belum memadai untuk mengimbangi

perkembangan tindak pidana perdagangan orang saat ini. Untuk itu sangat diperlukan adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana yang mampu mencegah tindak pidana perdagangan orang.

Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan pendapatnya bahwa hukum tanpa kekuasaan hanyalah sebuah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezoliman.¹³² Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha dalam mengatasi maraknya perdagangan orang dengan mewujudkan upaya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia untuk menggantikan KUHP dan menghasilkan KUHP Baru dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai persatuan dan hak asasi manusia, kasus perdagangan orang tak dapat ditoleransi lagi. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi bahwa perbudakan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Hal serupa juga diatur dalam UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah UU RI No. 21 Tahun 2007 disahkan, maka peraturan ini dijadikan sebagai sarana bagi penegakan

¹³² Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, hlm.199.

hukum khususnya dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Indonesia.

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Islam

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang sudah lama terjadi. TPPO sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pada zaman tersebut sudah banyak terjadi TPPO dalam bentuk perbudakan. Namun masih dianggap perbuatan yang wajar karena perbudakan dianggap legal. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap perbudakan dihapus oleh agama Islam.

Tindak pidana dalam Islam dibahas dalam fikih jinayah. Hukuman bagi pelaku tindak pidana diatur dalam tiga bagian yaitu qishash, hudud dan ta'zir. TPPO merupakan bagian dari ta'zir. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif ta'zir.

Sanksi perdagangan orang dalam hukum pidana Islam, terdapat ayat Alquran yang berhubungan dengan perdagangan orang, yaitu QS. Al Isra' ayat 70,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Sesungguhnya anak adam telah dimuliakan, dan Kami telah mengangkat mengangkat anak adam di daratan serta di lautan. Anak adam diberikan rezeki yang baik serta Kami lebihkan dengan kesempurnaan dari banyaknya makhluk yang Kami ciptakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Salah satu prinsip dalam kajian hukum Islam adalah penghormatan kepada manusia. Karena itu hukum Islam melarang tindak pidana atau berbuat dzalim antar manusia, seperti menipu, melakukan kekerasan, penelantaran dan lainnya. Tindakan tersebut bisa menyalahi prinsip penghormatan kemanusiaan.

Agama Islam diturunkan untuk melindungi dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan.¹³³ Hal tersebut terlihat dari pelanggaran hukum yang diantaranya membayar kaffarat/denda dengan beberapa bentuk diantaranya adalah dengan membebaskan hamba sahaya/budak.¹³⁴

Dalam hukum Islam, perbudakan atau perdagangan manusia adalah perbuatan yang merusak hak dasar Allah sebagai tuhan dan hak manusia sebagai manusia.¹³⁵ Seseorang yang memperbudak orang lain sama halnya dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Maqasid Al-Syariah. Tindak pidana perdagangan manusia telah melanggar kemaslahatan dan menimbulkan kemadharatan yaitu merugikan orang lain, kekerasan, serta penculikan. Perbuatan tersebut telah melanggar hifz al-nafs yaitu merampas hak kebebasan orang lain, serta membuat nyawa orang lain terancam.

¹³³ Mustafid, “Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam,” Grafika, Jakarta, 2003, hlm 104.

¹³⁴ R A Gani, “Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17, no. 1 (2017): hlm. 218,

¹³⁵ R M Marbun, “Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN. Mdn.),” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): hlm. 359

Dalam hukum pidana Islam, Pelaku tindak pidana perdagangan orang harus diberi hukuman apabila telah memenuhi unsur pidana yaitu unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril. Dari segi unsur formil, hukum Islam telah melarang perbudakan dan di Indonesia telah ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dari segi unsur materiil, pelaku terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Sedangkan dari segi unsur moril, pelaku memenuhi unsur kecakapan melakukan hukum.¹³⁶

Tindak pidana perdagangan orang ini masuk ke dalam golongan jarimah ta'zir. Hal tersebut dikarenakan tidak ada secara khusus menyebutkan hukuman atau sanksi bagi tindak pidana perdagangan orang di dalam Alquran ataupun Hadis.³⁶ Hukuman ta'zir ini adalah hukuman yang memiliki sifat untuk mencegah dan menolak adanya suatu bahaya. Sehingga dalam ta'zir ini hukuman atau sanksinya atas dasar ketentuan dari penguasa atau hakim. Dalam menentukan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir (perdagangan manusia), prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya).¹³⁷ Hukuman tersebut bisa berupa hukuman berkaitan dengan fisik, materi, kurungan atau berdasarkan kemaslahatan menurut pertimbangan hakim. Dalam penerapan hukuman ta'zir di Indonesia, hakim

¹³⁶ Vera Chatuningtias Safitri, "Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016): hlm. 172

¹³⁷ Q Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* V, no. 1 (2018): 150

dapat berlandaskan pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau KUHP.

Sanksi atau hukuman ta'zir ini memiliki tujuan antara lain untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan jarimah atau tindak pidana. Tujuan tersebut lazim dengan langkah preventif. Lalu juga memiliki tujuan agar si pelaku jera dan tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukannya atau represif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Saat Ini

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara, praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah : “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,¹³⁸ penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Masalah perdagangan orang erat hubungannya dengan apa yang namanya perlindungan dan korban. Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985*” pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah: “*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal Abuse of Power*”

¹³⁸ Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, hlm 1.

Sejalan dengan pengertian di atas, Arif memberikan pengertian korban adalah Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.¹³⁹

Perlindungan Hukum terhadap korban terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, yang masuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut mengenai penganiayaan, bagi pelaku penganiayaan berat maupun ringan diancam dengan hukuman penjara, Pasal 356 KUHP memberikan sepertiga dari ancaman pada penganiayaan yang dilakukan terhadap orang di luar anggota keluarganya, beberapa pengaturan perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan orang antara lain:

1. Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 43:

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 44:

Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

Pasal 45:

¹³⁹ Farhana Mimin Mintarsih, Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia*, hlm. 7.

Pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Pasal 46:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota.

Pasal 47:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota dalam hal saksi dan atau organ mendapatkan ancaman, POLRI wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48:

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, perawatan medis/psikologis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Pasal 49:

Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan dan diumumkan di papan pengumuman.

Pasal 50:

Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, korban dan /atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan apabila pelaku tidak mampu membayar

ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal 51:

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan Hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan Korban ke Indonesia atas biaya Negara.

Pasal 52:

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.¹⁴⁰ Diberlakukannya Undang-Undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan undang-undang dengan

¹⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm. 304.

kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturanaturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

1. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan jika dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban menggantikan kerugian dipandang sebagai suatu bentuk kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat.¹⁴¹

Dasar hukum mengenai ganti rugi mengenai penggabungan gugatan perkara berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, akan dilakukan jika pada proses pemeriksaan di pengadilan memunculkan kerugian bagi orang lain. Tetapi bentuk perlindungan ini tidak mengarah sepenuhnya pada Tindak Pidana Perdagangan Orang akan tetapi bentuk ganti rugi ini termasuk sebagai salah satu perlindungan terhadap korban. Terdapat juga pada Pasal 31 ayat (1) Rancangan KUHAP menyangkut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.

¹⁴¹ Chaerudin, Syarifah Fadhillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta. hlm. 65.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan korban dengan kerugian materil ataupun immateril mempunyai kewajiban untuk mengganti semua kerugian yang diderita korban dengan kata lain korban dapat memulai kehidupan baru daru uang yang diberikan pelaku, korban dapat lebih tenang atas ganti rugi tersebut. Selain dapat mengurangi penderitaan korban ganti rugi bisa mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dan hal tersebut bukan sesuatu yang asing sebab sejak awal hukum pidana lebih mengutamakan hak-hak pelaku.

2. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.¹⁴² Dasar hukum mengenai perlindungan hukum ini terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20014 tentang Perlindungan Saksi dan

¹⁴² *Ibid*

Korban, dimana kompensasi ini hanya akan diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan HAM berat. Dapat diartikan bahwa korban TPPO tidak mendapatkan kompensasi dan hal ini sangat disayangkan sekali sebab korban TPPO belum tentu mendapatkan restitusi dari pelaku, seharusnya negara dapat ikut membantu korban.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pada dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu:

- a. Menekankan pada perlindungan korban secara *in abstracto*
- b. Menekankan pada perlindungan korban secara *in concreto* (perlindungan korban secara langsung), meski terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana.

3. Rehabiliatsi

Rehabilitasi dengan dasar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyangkut hak korban atas rehabilitasi dinyatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban.

4. Restitusi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya atas seluruh kerugian kerugian yang dideritanya, sebagai suatu hukuman dan kepedulian terhadap korban. Untuk menentukan jumlah minimum dan maksimum kerugian tersebut tidak lah mudah untuk dilakukan. Hal ini tergantung

pada status sosial pelaku dan korban, untuk dasar hukum mengenai restitusi sudah diatur dalam hukum pidana pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyangkut syarat khusus yang diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan restitusi kepada korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemilihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.¹⁴³

Karena semakin besar dan *masive* kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (*protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime*). Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan undang-undang nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan, migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air*).¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid* hlm 69

¹⁴⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63.

Selain yang ditentukan pada muatan pasal-pasal peraturan perundangundangan terkait, perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap korban memiliki hak hidup yang harus dilindungi serta bebas dari diskriminasi dan perbuatan pelanggaran HAM. Korban berhak memperoleh keadilan dan ganti rugi berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. HAM sangat melarang adanya perbudakan dan perhambaan yang bertentangan dengan asasi kemanusiaan. Korban harus memperoleh perlindungan atas hak-hak nya untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan di mata hukum.¹⁴⁵

Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, korban harus terpenuhi hak-hak nya dan mendapatkan

¹⁴⁵ Muladi, *“Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Sebagaimana dimuat dalam kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 172

perlindungan berupa ganti rugi, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi agar korban dapat Kembali ke dalam masyarakat secara normal.

B. Kelemahan Dan Solusi Dalam Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Substansi Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) dan 28I ayat (2) menguraikan bahwa setiap orang memperoleh jaminan dari negara untuk mendapatkan setiap hak-hak nya, tidak memperoleh diskriminasi dari manapun, dan setara dimata hukum. Hal tersebut sama dengan pedoman Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap orang berhak untuk dilindungi dan setiap orang mempunyai Hak kebebasan hidup yang tidak boleh dirampas. Begitu dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 menjelaskan Perlindungan Saksi dan Korban menguraikan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan dirinya tanpa tekanan apapun dan berhak mendapatkan perkembangan informasi perkembangan kasus yang dijalaninya. Dalam proses pengadilan setiap korban berhak memperoleh seorang penerjemah untuk mendampingi dan

menerjemahkan setiap keputusan beserta informasi tentang kasus yang dialaminya.¹⁴⁶

Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membahas jelas mengenai perlindungan korban perdagangan orang tetapi disitu terdapat Pasal 14A-14C menguraikan bahwa hakim telah memutuskan dan menjatuhkan pembayaran ganti rugi oleh terpidana atas kejahatan yang disebabkan terhadap korban. Namun, hal tersebut masih bersifat abstrak (tidak langsung) dan fakultatif hanya bergantung kepada keputusan hakim (tidak mutlak). Korban berhak untuk memperoleh semua yang menjadi hak-hak nya atas kerugian yang dialaminya berdasarkan peraturan Hak Asasi Manusia. KUHP masih belum lengkap mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Sedikitnya ketentuan yang memuat perlindungan korban dalam KUHP menyebabkan sering terabainya perolehan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban.

Indonesia memiliki UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yang pada intinya mendefinisikan TPPO sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan ancaman yang bertujuan untuk eksploitasi korban dan dilakukan di dalam maupun antar negara. Namun demikian, UU PTPPO dimaksud memiliki beberapa kelemahan terkait

¹⁴⁶ Ruswiati Suryasaputra. "Hak Asasi Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal HAM tentang Kemiskinan*. diterbitkan oleh Dit.Jen. Perlindungan HAM. Dept. Kehakiman dan HAM. 2012

kerangka pengaturan hukum TPPO dan kerangka hukum mengenai bentuk eksploitasi TPPO. Kelemahan tersebut antara lain terkait cakupan definisi, lokus, dan rumusan delik pasal terkait TPPO dan bentuk eksploitasi TPPO. Dengan mempertimbangkan TPPO merupakan kejahatan lintas batas negara, solusinya maka diperlukan kerja sama dengan negara lain untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan konvensi internasional di kawasan. Salah satunya melalui kerja sama konkret antar pemangku kepentingan di ASEAN agar pemberantasan TPPO dapat berjalan dengan efektif.

2. Struktur Hukum

Dari sudut pandang pemerintah sebenarnya masih adanya faktor lain kemudian masih ditemukannya monopoli model yang di pakai oleh pemerintah sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights*). Model ini korban dapat mencampuri proses peradilan. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang belum maksimal dipraktekkan yaitu model pelayanan (*The Services Model*) yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya *integrity of the system of institutionalized trust*.¹⁴⁷

Perlindungan dari pemerintah yang masih dirasa kurang diantaranya karena dari pihak intern sendiri belum menemukan format

¹⁴⁷ Astuti Nur Fadillah, Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, *SANISA Jurnal Kreativitas Hukum*, vol 2 no 2, Oktober 2022, hlm 81-92

yang cocok untuk dijadikan pamungkasnya. Solusinya dengan konsep Mutual legal sistem yang digunakan pemerintah dalam lingkup kejahatan lintas Negara ini masih bisa dimaksimalkan jika secara spesifik pemerintah menggunakan konsep *Bilateral agreement*, karena dua Negara yang sirkuit lintas perdagangan tersebut akan lebih leluasa menentukan intremen hukum yang menjadi episentrum persoalan. Kedua Negara yang sering menjadi jalur perdagangan akan lebih dini menanggulangnya.

3. Budaya Hukum

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak pemerintah kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.¹⁴⁸

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat sulit di jerat, terutama dalam hal penangkapan pelaku dan pembuktian adanya suatu kasus tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu disinilah

¹⁴⁸ Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10, No 1, Januari 2012, hlm. 90

dibutuhkan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya yaitu kejaksaan, pengadilan, serta masyarakat untuk sama-sama ikut memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dihimbau untuk tidak takut dan segera melaporkan apabila mengetahui tentang sindikat penjualan orang. Kerja sama yang demikian yang sangat diharapkan oleh pihak Penegak Hukum guna memberantas tindak pidana perdagangan orang.¹⁴⁹

Solusinya, Pihak Penegak Hukum harus memberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban. Tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada saksi-saksi yang mengetahui tentang kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diharapkan mampu memicu korban-korban maupun saksi-saksi lain yang mengetahui tentang kejahatan ini agar tidak takut untuk melapor kepada pihak kepolisian.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah

¹⁴⁹ Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.

hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

C. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Yang Akan Datang Berbasis Keadilan

Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan paling serius yang pernah ada. Orang-orang diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, dieksploitasi, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak akan pernah mereka lakukan secara sukarela, atau menawarkan layanan yang tidak ingin mereka

tawarkan - hal-hal seperti itu tidak sesuai dengan aturan hukum, seperti halnya fakta bahwa beberapa orang tampaknya tidak terlihat dan merasa ditinggalkan di bawah aturan hukum itu. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda telah mengkonsolidasikan perang melawan perdagangan manusia. Perjanjian koalisi berisi komitmen untuk lebih mengintensifkan perang melawan perdagangan manusia, seperti yang dibayangkan dalam program antar departemen yang berjudul “*Combating Human Trafficking programme*”

Program ini mencakup sejumlah ambisi yang jelas:

- a. mencegah orang menjadi korban perdagangan orang
- b. mengidentifikasi korban aktual dan potensial dengan cepat dan efektif
- c. memberikan dukungan yang mereka butuhkan
- d. menghalangi para pelaku sebanyak mungkin

Sejak November 2018, semua pihak yang terlibat telah melakukan upaya yang luar biasa dalam mengimplementasikan program ini, dan mereka telah mencapai hasil yang luar biasa. Sebagai contoh, angka-angka untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa kami memiliki gambaran yang lebih baik tentang para korban daripada tahun-tahun sebelumnya, dan jumlah tersangka yang terdaftar di kejaksaan umum diperkirakan akan meningkat pada tahun 2020.¹⁵⁰

Untuk mencapai ambisi yang telah ditetapkan, alat dan kursus pelatihan telah dikembangkan untuk mendorong deteksi korban yang lebih cepat, bantuan yang lebih berkualitas kepada para korban, dan tindakan yang lebih kuat

¹⁵⁰ Reni Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 54

terhadap para pelaku. Contohnya termasuk panduan berbagi data, kompas untuk kota, unit akomodasi terlindung tambahan, dan intensifikasi langkah-langkah internasional. Hasil nyata ini mencerminkan upaya yang telah kami lakukan untuk mewujudkan ambisi kami. Ambisi tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam program, juga berfungsi sebagai panduan kami untuk tindakan di masa depan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak korban perdagangan manusia dalam radar kami dan memberikan mereka dukungan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

Selain itu, kami bertujuan untuk memerangi dan menggagalkan para pelaku, baik melalui hukum pidana dan administratif, serta melalui intervensi alternatif. Kami juga akan berusaha untuk membekali lebih banyak profesional dengan pengetahuan yang diperlukan untuk dapat mengidentifikasi/melaporkan perdagangan orang. Masyarakat perlu menjadi lebih sadar akan berbagai bentuk eksploitasi.

Pemerintah Singapura sedikit meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia (*Prevention of Human Trafficking Act/ PHTA*) tahun 2014 mengkriminalisasi perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja serta menetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 100.000 dolar Singapura (SGD) (\$74.630), yang cukup ketat dan, sehubungan dengan perdagangan seks, sepadan dengan hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan serius lainnya, seperti penculikan. Selain itu, Pasal 140 Piagam Perempuan mengkriminalisasi "pelacuran paksa" yang melibatkan penahanan atau

kekerasan fisik, dan Pasal 141 mengkriminalisasi pemindahan perempuan dan anak perempuan untuk "perdagangan orang" tetapi tidak mendefinisikan istilah ini. Hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran-pelanggaran ini termasuk hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda hingga 100.000 SGD (\$74.630). Pemerintah menyelidiki sebagian besar kasus dugaan perdagangan orang sebagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing (EFMA), atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang memiliki hukuman yang lebih rendah daripada undang-undang anti-perdagangan orang.¹⁵¹

Pada tahun 2022, pihak berwenang melakukan 25 investigasi perdagangan orang, 20 untuk perdagangan seks dan lima untuk perdagangan tenaga kerja, dibandingkan dengan 11 investigasi perdagangan seks pada tahun 2021. MOM dan Singapore Police Force (SPF) memutuskan bahwa tidak ada kasus yang dicurigai melanggar PHTA dan melanjutkan dengan dakwaan berdasarkan Piagam Perempuan atau KUHP, menutup kasus, atau mengeluarkan peringatan. Selama tiga tahun berturut-turut, pihak berwenang tidak menuntut pelaku perdagangan orang di bawah PHTA, tetapi melakukan penuntutan terhadap empat pelaku perdagangan orang di bawah undang-undang lain. Pemerintah melanjutkan satu penuntutan perdagangan orang di bawah PHTA dan lima penuntutan perdagangan orang di bawah undang-undang lain yang dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. Pengadilan menghukum satu

¹⁵¹ Muflichah, Siti, and Rahadi Wasi Bintoro. "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009), hlm 122

pelaku perdagangan orang di bawah UU PTPPO dan tujuh pelaku perdagangan orang di bawah KUHP, dibandingkan dengan satu pelaku yang dihukum di bawah UU PTPPO dan satu pelaku di bawah KUHP pada tahun 2021. Pengadilan menjatuhkan hukuman 41 bulan penjara kepada pelaku perdagangan orang yang dihukum berdasarkan PHTA dan memerintahkan pelaku untuk membayar 2.722 SGD (\$ 2.030) sebagai ganti rugi dan denda sebesar 27.365 SGD (\$ 20.420). Hukuman untuk tujuh pelaku perdagangan orang lainnya berkisar antara enam minggu hingga 31 tahun penjara di bawah KUHP, tetapi hanya tiga dari tujuh pelaku yang menjalani hukuman penjara setidaknya satu tahun. Pihak berwenang menyelidiki dan menuntut tersangka tindak pidana perdagangan orang di bawah undang-undang non-perdagangan orang karena sulitnya membuktikan unsur-unsur perdagangan orang yang disyaratkan oleh PHTA tanpa ada keraguan.¹⁵²

Meskipun ada laporan tentang indikator perdagangan orang dalam kasus-kasus yang melibatkan penyiksaan pekerja rumah tangga, pemerintah belum menuntut atau menghukum kasus-kasus perbudakan rumah tangga di bawah PHTA; pengadilan telah menghukum dan memenjarakan beberapa majikan pekerja rumah tangga asing di bawah undang-undang non-perdagangan orang untuk kasus-kasus yang melibatkan penyiksaan dan penyerangan fisik dan / atau seksual. Jaksa umumnya mengajukan tuntutan atau menerima pengakuan "secara sukarela menyebabkan orang lain terluka" untuk kasus-

¹⁵² Alfitra. *Kasus Perdagangan Manusia*. Edited by Andriansyah. Depok: Raih Asa Sukses, 2022.

kasus penganiayaan terhadap pekerja rumah tangga yang memiliki indikator trafiking; hukuman maksimum untuk tuntutan ini adalah dua tahun penjara, jauh lebih rendah daripada hukuman maksimum 10 tahun penjara yang dimungkinkan oleh PHTA.

Pemerintah mempertahankan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah mengidentifikasi 29 calon korban perdagangan orang (16 korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan 13 korban perdagangan orang untuk tujuan perburuhan), dibandingkan dengan mengidentifikasi 26 calon korban (semua korban perdagangan orang) pada tahun 2021. Pihak berwenang mengidentifikasi sebagian besar korban melalui laporan kepada penegak hukum, termasuk identifikasi diri korban melalui hotline polisi umum, formulir pelaporan berbasis web, laporan polisi, dan interaksi langsung dengan petugas garis depan. SPF, MOM, dan ICA memiliki SOP identifikasi dan rujukan korban, dan pejabat pemerintah lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan kedutaan besar asing dapat merujuk calon korban ke MOM dan SPF. Beberapa LSM melaporkan adanya kekhawatiran bahwa pejabat pemerintah mungkin telah gagal mengenali indikator utama perdagangan orang ketika mewawancarai calon korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pemaksaan psikologis atau jeratan utang dan di antara para pekerja migran. Dua LSM melaporkan bahwa pihak berwenang tidak memiliki pemahaman tentang indikator perdagangan orang, sehingga menghambat investigasi dan identifikasi korban. LSM-LSM menyuarakan keprihatinan mereka bahwa polisi tidak

melakukan penyaringan yang memadai terhadap indikator-indikator perdagangan orang - termasuk penahanan paspor, pengurangan paksa, dan tidak dibayarnya gaji - selama tindakan penegakan hukum terhadap tempat-tempat hiburan malam yang tidak berizin. Sebuah LSM melaporkan bahwa penegak hukum tidak menggunakan praktik-praktik yang berbasis trauma dalam identifikasi korban dan tindakan penegakan hukum terhadap tempat-tempat pelacuran, termasuk penggunaan palu godam untuk mendobrak pintu, penempatan tas di atas kepala perempuan, dan wawancara dengan para calon korban yang dilakukan di ruangan yang sama dengan fasilitator atau kepala tempat pelacuran. Para pengamat melaporkan bahwa para pejabat pemerintah kurang memahami perdagangan orang dan mencampuradukkan antara perdagangan orang dan penyelundupan migran; dalam sebuah kasus, sebuah organisasi internasional melaporkan bahwa pihak berwenang tidak mengidentifikasi seorang gadis asing, dengan indikator yang jelas tentang perdagangan orang, sebagai korban perdagangan orang, karena ia dengan sukarela pergi ke Singapura. Pengamat lain melaporkan kurangnya kesadaran pemerintah tentang perdagangan orang dan penyaringan yang tidak memadai membuat para korban lebih memilih untuk mencari bantuan dari LSM daripada dari pemerintah; beberapa LSM melaporkan bahwa mereka menahan diri untuk tidak merujuk kasus ke pemerintah karena kekhawatiran korban akibat pengalaman negatif di masa lalu dan preferensi korban untuk tidak mengajukan tuntutan pidana dan menghindari proses pengadilan yang panjang. Pemerintah merujuk kasus-kasus dengan indikator perdagangan orang, termasuk penahanan

paspor dan tidak dibayarkannya gaji, ke mediasi atau memberikan hukuman administratif dan peringatan. Pihak berwenang dan pemberi kerja mungkin telah memfasilitasi deportasi korban perdagangan orang yang tidak teridentifikasi.¹⁵³

Pemerintah menawarkan bantuan, termasuk tempat penampungan, pekerjaan sementara, bantuan penerjemahan, dan akses ke petugas perlindungan korban, kepada semua 29 calon korban perdagangan orang, dengan 24 korban menggunakan setidaknya satu dari layanan tersebut; pemerintah tidak melaporkan berapa banyak korban yang menggunakan layanan tersebut pada periode pelaporan sebelumnya. Pemerintah terus memberikan bantuan pekerjaan sementara kepada tiga korban perdagangan orang yang diidentifikasi pada tahun sebelumnya dan satu calon korban yang diidentifikasi pada tahun 2023. Calon korban perdagangan orang dapat menerima bantuan sebelum pihak berwenang melakukan investigasi sebagai kasus perdagangan orang. Pemerintah, bekerja sama dengan LSM, dapat menyediakan makanan, tempat penampungan sementara, konseling, dan layanan perlindungan lainnya bagi korban perdagangan orang, sebagaimana diuraikan dalam pasal 19 PHTA. Layanan-layanan ini tidak bergantung pada bantuan korban dalam penyelidikan, tetapi Direktur Jenderal Kesejahteraan Sosial menilai apakah korban membutuhkan layanan tersebut berdasarkan kasus per kasus. Pemerintah menghabiskan sekitar 25.760 SGD (\$19.220)

¹⁵³ Alfitra, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Edited by Ardiansyah. Sepok: Raih Asa Sukses, 2022. Hlm 7

untuk menyediakan layanan perawatan dan dukungan bagi empat korban perdagangan orang, dibandingkan dengan 66.000 SGD (\$49.250) untuk tujuh korban pada tahun 2021. Pemerintah mendanai empat tempat penampungan dengan total kapasitas 250 orang untuk perempuan korban kejahatan, termasuk perdagangan orang, dan anak-anak mereka; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendanai dua tempat penampungan tambahan untuk korban kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja, yang salah satunya secara khusus dirancang untuk digunakan oleh laki-laki. Pemerintah juga menyediakan sebagian dana dan pengawasan untuk 21 panti asuhan yang melayani anak-anak yang rentan, termasuk korban perdagangan anak. Pihak berwenang mengizinkan kebebasan bergerak di luar tempat penampungan bagi sebagian besar penghuni fasilitas ini.

Terkait dengan penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, maka perlu diperhatikan adanya perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*crime*) sasarannya adalah *prevention of crime*, selanjutnya kepada orang (*offender*) sasarannya adalah *treatment of offender*, kemudian berkembang kepada korban (*victims*) sasarannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban menghapuskan kesan bahwa hukum pidana seolah-olah hanya memanjakan pelaku daripada korban.

Pada beberapa negara lain, kepedulian terhadap nasib korban telah tumbuh begitu meyakinkan, yaitu sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Perhatian terhadap

nasib korban sesuai dengan keinginan masyarakat internasional, ditandai dengan diselenggarakannya Kongres PBB di Caracas, Venezuela, tahun 1980. Komisi PBB mengenai Crime Prevention and Treatment of Offenders berpendapat bahwa pada Kongres PBB ke VII yang diadakan di Milan tahun 1985 harus membahas permasalahan korban kejahatan, yang meliputi baik korban kejahatan konvensional, seperti kekerasan terhadap orang maupun juga korban berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan ekonomi dan politik, kejahatan terorganisasi, diskriminasi dan eksploitasi, serta memberikan perhatian khusus terutama terhadap golongan penduduk yang rentan, seperti anak-anak, wanita dan etnis minoritas.

Hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan merumuskan bahwa hak-hak korban seharusnya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Individu-individu harus dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal itu penting dilaksanakan, sebab hak-hak korban kejahatan selama diabaikan dan sekarang waktunya untuk lebih memberikan perhatian terhadap hak-hak korban dimaksud.¹⁵⁴

Deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* telah diadopsi oleh Majelis Umum tanggal 29 November 1985 (*General Assembly Resolution 40/34*), dan hal ini mencerminkan adanya kemauan kolektif masyarakat internasional untuk memulihkan keseimbangan antara hak-hak fundamental tersangka/pelaku, serta

¹⁵⁴ Rocky Marbun, Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 3, 2014, hlm 87

hak-hak dan kepentingan korban. Adanya deklarasi tersebut didasarkan atas suatu filosofis bahwa korban harus diakui dan diperlakukan secara memadai atas dasar kemanusiaan. Korban berhak mengakses mekanisme pengadilan dan memberikan ganti rugi yang tepat terhadap kerugian yang dideritanya. Selain itu, korban juga berhak untuk menerima bantuan khusus yang memadai yang berkaitan dengan trauma emosional dan masalah lain akibat penderitaan yang menimpa dirinya.

Unsur-unsur dari perdagangan orang adalah:

- a. Perbuatan yaitu merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
- b. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan, paksaan berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
- c. Tujuan yaitu eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Para korban perdagangan orang mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena

stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.¹⁵⁵

Kebijakan formulasi dengan membuat aturan baru/kriminalisasi pada unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, menunjukkan adanya pengaturan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sedangkan akibat yang menjadi syarat mutlak dari Tindak pidana perdagangan Manusia merupakan modus dalam Tindak pidana perdagangan Manusia juga diuraikan secara lebih jelas, dari tindak pidana perdagangan orang. Hasil kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terlihat dari adanya perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya orang berupa perseorangan yang merupakan manusia

¹⁵⁵ Bastianto Nugroho dan M. Roesli, Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, Nomor 1, September 2017, hlm 46-59

(*natural person*), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi (*rechts persoon*).

Segala aspek hukum yang telah ada di wilayah negara Republik Indonesia harus dapat diimplementasikan oleh seluruh penegak hukum secara tepat, cepat dan tepat. Di samping aspek hukum tersendiri masyarakat harus diberi sosialisasi dalam pelaksanaan hukum tersebut. Sehingga kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah.¹⁵⁶

Berdasarkan teori perlindungan hukum dari Philipus M Hadjon Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana wajib untuk membayar kerugian kepada korban atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Pelaku membayar sesuai kemampuan pelaku dan dilarang untuk perampasan seluruh harta milik yang bersalah. Atas ketidakmampuan pembayaran hutang terhadap korban terlepas dari pidana penjara maupun kurungan. Disamping memperoleh perlindungan dari segi hukum dan Hak Asasi Manusia, korban memperoleh perlindungan atas hak-hak nya berupa pemberian kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk membayar kerugian yang di alami korban baik materil maupun non-materil.

Hak-hak yang dapat di peroleh korban perdagangan orang yakni Kompensasi, dalam hal kompensasi korban tindak pidana perdagangan orang

¹⁵⁶ Rahmawati Kusuma, Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 1 No 2, 2020, hlm 15

yang mengalami kerugian dari segi materi oleh pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut. Pelaku tidak hanya memaksa korban melainkan juga merampas harta benda milik korban. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 36 Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk merampas hak milik orang lain dengan semena-mena maupun dengan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang pelaku harus membayar ganti rugi. Kompensasi merupakan suatu bentuk ganti rugi. Kompensasi merupakan suatu bentuk ganti rugi. Proses pemberian kompensasi di ajukan korban maupun keluarga korban secara tertulis bermaterai melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di pengadilan setempat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan pemeriksaan persyaratan selama 7 hari dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikannya ke pengadilan Hak Asasi Manusia dan pengadilan memeriksa selambatnya 30 hari sejak permohonan diterima. Keputusan pengadilan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selambatnya 7 hari.

Restitusi, dalam hal restitusi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sudah menyebabkan kerugian bagi korban berhak untuk membayar setiap kerugian yang diderita oleh korban dengan hak milik atau benda milik pelaku untuk pembayaran ganti rugi, sesuai dengan putusan hakim berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Maksud restitusi disini, merupakan sebuah pembayaran biaya ganti rugi oleh pelaku tindak pidana

perdagangan orang terhadap korban atau ahli waris korban. Secara implementasi dalam peradilan pidana di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang, pemberian sanksi berupa restitusi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korbannya masih belum banyak diterapkan. Peraturan dalam pemberian restitusi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 restitusi diberikan sejak jatuhnya amar putusan pengadilan tingkat pertama dan dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara kasus ini ditangani. Restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung terbitnya putusan hukum tetap. Apabila pelaku diputus bebas oleh hakim maka uang restitusi yang dititipkan di pengadilan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Serta Rehabilitasi Selain kompensasi dan restitusi diatas, terdapat pula rehabilitasi untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan korban baik keadaan hingga nama baik korban supaya menjadi manusia yang bermanfaat serta mempunyai tempat dalam lingkungan di masyarakat.

Untuk perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang untuk memenuhi semua hak-hak dari korban, pelaku harus membayar semua kerugian yang dialami oleh korban terutama ganti rugi materil berupa pembayaran restitusi dan kompensasi hingga ganti rugi fisik mental psikis korban dengan proses rehabilitasi. Pelaku harus membayar semua ganti rugi yang diderita korban menggunakan harta yang dimiliki pelaku untuk menutupi pembayaran ganti rugi terhadap korban terlepas dari pidana penjara maupun pidana

kurungan, dan atas ketidakmampuan pelaku untuk membayarkan ganti rugi atau hutangnya. Apabila pelaku mengalami ketidakmampuan dalam membayar ganti rugi terhadap korban, pelaku bisa bernegosiasi dengan korban untuk membayar ganti ruginya dengan angsuran atau cicilan, sehingga proses pemberian ganti rugi terhadap korban bisa terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Untuk perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang untuk memenuhi semua hak-hak dari korban, pelaku harus membayar semua kerugian yang dialami oleh korban terutama ganti rugi materil berupa pembayaran restitusi dan kompensasi hingga ganti rugi fisik mental psikis korban dengan proses rehabilitasi. Pelaku harus membayar semua ganti rugi yang diderita korban menggunakan harta yang dimiliki pelaku untuk menutupi pembayaran ganti rugi terhadap korban terlepas dari pidana penjara maupun pidana kurungan, dan atas ketidakmampuan pelaku untuk membayarkan ganti rugi atau hutangnya. Apabila pelaku mengalami ketidakmampuan dalam membayar ganti rugi terhadap korban, pelaku bisa bernegosiasi dengan korban untuk membayar ganti ruginya dengan angsuran atau cicilan, sehingga proses pemberian ganti rugi terhadap korban bisa terlaksana dan keadilan dapat dirasakan oleh korban sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan, pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang adalah terkait kerangka pengaturan hukum TPPO dan kerangka hukum mengenai bentuk eksploitasi TPPO. Dari sudut pandang pemerintah sebenarnya masih adanya faktor lain kemudian masih ditemukannya monopoli model yang di pakai oleh pemerintah sendiri

dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights*). Model ini korban dapat mencampuri proses peradilan. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang belum maksimal dipraktekkan yaitu model pelayanan (*The Services Model*) yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya *integrity of the system of institutionalized trust*. Sebenarnya hambatan utama sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas. Solusinya, Pihak Penegak Hukum harus memberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban. Tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada saksi-saksi yang mengetahui tentang kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

3. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang Penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, maka perlu diperhatikan adanya perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*crime*) sarasannya adalah *prevention of crime*, selanjutnya kepada orang (*offender*) sarasannya adalah *treatment of offender*, kemudian berkembang kepada korban (*victims*)

sasarannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban menghapuskan kesan bahwa hukum pidana seolah-olah hanya memanjakan pelaku daripada korban.

B. Saran

1. Kepada Penegakan hukum diharapkan dapat melakukan upaya terkait dalam kejahatan ini meliputi tindakan preventif dan tindakan represif agar tindak pidana perdagangan orang ini dapat terminimalisir.
2. Kepada Masyarakat hendaknya lebih memiliki kesadaran hukum akan konsekuensi dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang.
3. Kepada Penegak Hukum agar dapat lebih untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang, *technology protect* untuk mengawasi indikasi perdagangan orang melalui media sosial (internet), menyediakan layanan cepat tanggap yang secara khusus menangani kasus perdagangan orang, evaluasi implementasi kebijakan mengenai tindak pidana perdagangan orang, pertukaran informasi atau kunjungan study ke berbagai negara terkait kasus perdagangan orang dan bagaimana penanganannya di tiap-tiap negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Alfitra, 2022, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Edited by Ardiansyah. Sepok: Raih Asa Sukses,
- Alfitra. 2022, *Kasus Perdagangan Manusia*. Edited by Andriansyah. Depok: Raih Asa Sukses,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Chaerudin, Syarifah Fadhillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta.
- CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Dadang Abdullah, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto,

- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta,
- Farhana Mimin Mintarsih, Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia*,
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, CV. Assofa,
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta,
- Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002,
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius. Yogyakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung, 2005, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika,
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lily Rasyidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung,
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muflichah, Siti, and Rahadi Wasi Bintoro. "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009),
- Muladi, 1997, "*Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Sebagaimana dimuat dalam kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Mustafid, 2003, "*Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam*," Grafika, Jakarta,
- Nuraeny, Henny. 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajagrafindo Persada,

- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung,*
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,*
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta,*
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu,*
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung,*
- Pramukti, Angger Sigit, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Media Press Indo,*
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,*
- Reni Yulia, 2010, *“Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan”*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru Jakarta,*
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta,*
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,*
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,*
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *“Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta,*
- _____, 2000, *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta,*
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum, Surakarta: UNS,*
- _____. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika: jakarta,*

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers,

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,

Tolib Setiady, 2010, *Hukum Penistensier*, Jakarta: Alfabeta,

Widiada Gunakarya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal dan karya ilmiah:

Ahmad Syaufi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Muwâzâh*, Vol. 3, No. 2, 2011,

Andi Purnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *MALE Law Journal*, Vol 4 No 1, 2020,

Astuti Nur Fadillah, Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, *SANISA Jurnal Kreativitas Hukum*, vol 2 No 2, Oktober 2022,

Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000.

- Bastianto Nugroho dan M. Roesli, Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, Nomor 1, September 2017,
- Hanim, Lathifah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, No. 2,
- Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pra peradilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, 2017.
- Heni Susanti dan Wira Atma Hajri, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Yang Mengalami Kekerasan Dan Pelecehan Seksual, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 2 No. 1, 2020,
- Julaiddin dan J. dan Sam. Miekhel, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Atas Kelembagaan, Ruang Lingkup Serta Kebijakan, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 1, No. 1, 2020,
- Lathifah Hanim, Adityo Putro Prakoso, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi tentang implementasi undang-undang no. 21 tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, No. 2 Mei - Agustus 2015,
- Novianti. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014.
- Nurani Ajeng Tri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol 1 Issue 1, 2018,
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009,
- Plantika, Yuliana, 2019, *Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area*, *Dialektika* Vol.14, No. 1,
- Q Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* V, no. 1 (2018):
- R A Gani, "Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17, no. 1 (2017):

- R M Marbun, “Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN. Mdn.),” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020):
- Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober, 1999
- Rahmawati Kusuma, Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 1 No 2, 2020
- Rocky Marbun, Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 3, 2014,
- Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10, No 1, Januari 2012,
- Ruswiati Suryasaputra. “Hak Asasi Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal HAM tentang Kemiskinan*. diterbitkan oleh Dit.Jen. Perlindungan HAM. Dept. Kehakiman dan HAM. 2012
- Sanofta D.J. Ginting. “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Human Trafficking)”. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. 2013.
- Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012
- Vera Chatuningtias Safitri, “Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016):

Internet:

Laporan Perdagangan Manusia 2022: Indonesia,
<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>